

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah akibat pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan Pantai Sanur sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal. Pengelolaan sampah dalam rangka mengendalikan pencemaran dilakukan melalui sistem bank sampah. Masyarakat membuang sampah yang telah dipilah menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah setiap harinya diangkut oleh petugas kebersihan dan dibawa ke TPS dengan mengikuti prinsip 3R, dan kemudian dijadikan pupuk kompos melalui lubang biopori yang nantinya pupuk kompos tersebut dikirim ke TPA. Belum maksimalnya pengelolaan sampah sebagai akibat kegiatan pariwisata ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut::

1. Untuk mengoptimalkan upaya pengendalian pencemaran lingkungan yang terjadi pada kawasan Pantai Sanur, disarankan bagi pemerintah setempat untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan tindakan tegas bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan berdasarkan pada peraturan yang

berlaku. Selain itu juga, disarankan untuk menciptakan program yang bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan pembuangan sampah sembarangan.

2. Disarankan juga bagi pihak Desa Sanur Kaja untuk melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi yang lebih efektif dan berkala, serta diadakan kerja bakti rutin bersama warga masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga semakin sering dan intensif dilakukan maka kesadaran masyarakat akan semakin bertambah mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui tidak membuang sampah sembarangan.
3. Bagi wisatawan disarankan pula untuk selalu memperhatikan serta menjaga kelestarian lingkungan, khususnya kawasan pantai agar nantinya dapat pula berperan serta dalam proses pengendalian pencemaran lingkungan yang terjadi di kawasan pantai. Wisatawan disarankan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya serta mematuhi peraturan yang berlaku berkaitan dengan kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Sugono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 10.
- Imam Supardi, 2003, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Bandung, Alumni, hal 25.
- Muhammad Erwin, 2008, Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung, PT Refika Aditama, hal 35.
- Sucipto, Cecep, 2012, Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah, Semarang, Gosyen Publishing, hlm 56.

Jurnal:

- Adebayo, A. K., & Iweka, A. C, 2014, Optimizing the Sustainability of Tourism Infrastructure in Nigeria through Design for Deconstruction Framework. *American Journal of Tourism Management*, 3, 13-19.
- Asteria, D., & Heruman, H, 2015, Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya, hlm. 27
- Ilyas Assad, 2008, "Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan", Makalah Rapat Koordinasi Regional Sulawesi, tanggal 7 November 2008, Maluku, hlm. 9.
- Siti Sundari Rangkuti, 1999, "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia", *Pro Justitia*, Vol- XVII/No-01/Januari/1999, hlm. 3.
- Tubagus Arjua Putra, 2021, Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Medis Coronavirus Disease 2019 Berdasarkan Surat Edaran No. SE. 2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 (Studi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung), *Jurnal Pro Justitia* vol. 2(1), hlm.27

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran daerah Tahun 2015, Nomor 3
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata, Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3.
- Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 11 tahun 2016, Berita Daerah Kota Denpasar, Tahun 2016 Nomor 11